



KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM DESA TALAGA
KEPALA DESA TALAGA,

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa Talaga;

b. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talaga tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Talaga

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Talaga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

- a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Talaga dengan tujuan Ketenteraman,

bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Talaga;

- b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Talaga; dan
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Talaga;

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Desa Talaga

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talaga
Pada tanggal, 04 Februari 2026



MASKAR KARAMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGA
NOMOR 41 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA TALAGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA TALAGA

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	IRSAN	085378461982	SEKRETARIS DESA
2.	SUSRIANTI, S.KM	082259870933	KASI PEMERINTAHAN
3.	MIHRAN	081943567990	KASI PELAYANAN

KEPALA DESA TALAGA,

MASKAR KARAMA